


## Disaksikan KPK, Pemkab Bima Serahkan Aset Pemekaran Setelah 20 Tahun Tidak Sepakat



*Bpkad.lomboktengahkab.go.id*

Setelah 20 tahun tidak mencapai kesepakatan terkait penyelesaian aset Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D), Pemkab Bima akhirnya serahkan aset pemekaran kepada Pemkot Bima sebagai konsekuensi dari pemekaran daerah

Penyerahan aset tersebut telah dilakukan di Gedung Graha Bakti Praja, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (30/6).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Yudhiawan Wibisono, bersama jajaran pada Direktorat Korsup Wilayah V KPK, juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menyaksikan secara langsung penyerahan tahap pertama tersebut.

Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri dalam kesempatan tersebut menyampaikan ungkapan terima kasih dan apresiasinya kepada KPK dan Pemprov NTB yang sudah melakukan fasilitasi penyelesaian aset yang dihadapi pihaknya

Dalam sambutannya, Bupati juga menyampaikan laporan tindak lanjut yang sudah dilakukan pasca pertemuan di KPK pada 30 Mei 2022, sehingga Kamis (30/6) dapat dilakukan serah terima atas 280 bidang aset Barang Milik Daerah (BMD) Pemkab Bima kepada Pemkot Bima.

Disampaikannya bahwa, pihaknya telah membentuk tim bersama antara Pemkab dan Pemkot untuk melakukan inventarisasi dan validasi, serta melakukan beberapa kali pertemuan baik di Pemprov maupun di Kemendagri.

"Dari hasil inventarisasi tersebut hingga saat ini sudah terdapat 280 aset yang tervalidasi sehingga bisa dilaksanakan penyerahannya. Di luar itu masih ada beberapa aset yang masih memerlukan waktu untuk dilakukan inventarisasi dan penelusuran lebih lanjut, sehingga bisa dilakukan penyerahannya pada tahap berikutnya" ujar Indah

Selain itu, Indah juga menyampaikan rencana pihaknya ke depan yang akan secara intens melakukan koordinasi tindak lanjut bersama dengan Walikota Bima terkait dengan BMD yang akan dipinjam-pakai ataupun untuk dimintakan hibah kembali karena kebutuhan Pemkab Bima.

#### **Sumber berita:**

1. <https://politik.rmol.id/> /, *Disaksikan KPK, Pemkab Bima Serahkan Aset Pemekaran Setelah 20 Tahun Tidak Sepakat*, 1 Juli 2022.
2. <https://www.bimakini.com/>, *Tidak Ada Kewenangan Pansus DPRD Kota Bima Terhadap Penelusuran Aset Pemerintah Kabupaten Bima*, 10 Juli 2022

#### **Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

➤ Barang milik daerah meliputi:

1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
2. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, menyatakan bahwa:

➤ Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih

- Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.
- Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
- Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota meliputi:
  - a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
  - b. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
  - c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
  - d. Keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
  - e. Rekomendasi Menteri.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatur:

- untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bima, Menteri Kepala Lembaga Pemerintah Non departemen yang terkait, Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Bupati Bima sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kota Bima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
  - a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kota Bima;
  - b. Barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Bima yang berada di Kota Bima (Kecamatan Asakota, Kecamatan Rasanae Baral, dan Kecamatan Rasanae Timur);
  - c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Bima yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kota Bima;

- d. utang-piutang Kabupaten Bima yang kegunaannya untuk Kota Bima; serta
- e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Bima.
- f. Pelaksanaan penyerahan, harus diselesaikan Paling lambat dalam waktu I (satu) tahun terhitung sejak peresmian Kota dan pelantikan Pejabat Walikota Bima.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*